

**KEDUDUKAN KERAPATAN ADAT NAGARI SETELAH BERLAKUNYA
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG NAGARI**

(Studi di Kenagarian Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota)

EXECUTIVE SUMMARY



Oleh :

BUNGA AULIA PUTRI

NPM:1910012111203

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2023

NO. REG: 24/Skripsi/HTN/II-2023

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg: 24/Skripsi/HTN/II-2023

Nama : Bunga Aulia Putri
NPM : 1910012111203
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kedudukan Kerapatan Adat Nagari Setelah Berlakunya
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun
2018 Tentang Nagari (Studi di Kenagarian Sarilamak,
Kabupaten Lima Puluh Kota)

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke
website.

Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H.,M.H

(Pembimbing)



**KEDUDUKAN KERAPATAN ADAT NAGARI SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI
(Studi di Kenagarian Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota)**

Bunga Aulia Putri¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H.,M.H.¹,Program Studi Ilmu Hukum¹, Fakultas
Hukum, Universitas Bung Hatta Padang¹

Email: Bungaauliaputri27@gmail.com

ABSTRACT

The position of Kerapatan Adat Nagari (KAN) has changed after the enactment of West Sumatra Province Regional Regulation Number 7 of 2018 concerning Nagari. In each Nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN) forms the Nagari Customary Court as the highest consultative body in the administration of the Nagari Government. Problem formulation: 1) What is the position of the Nagari Customary Density (KAN) after the enactment of West Sumatra Province Regional Regulation Number 7 of 2018 concerning Nagari in Sarilamak Kenagarian, Lima Puluh Kota Regency; 2) What are the obstacles faced by the Nagari Customary Density (KAN) in supervising the implementation of customs in Sarilamak Kenagarian, Lima Puluh Kota Regency; 3) What are the efforts made by the Nagari Customary Density (KAN) in drafting nagari regulations with the Wali Nagari Sarilamak, Lima Puluh Kota Regency. To discuss this problem, the author conducted research using sociological juridical methods, namely field research and library research to obtain primary data and secondary data. This research was conducted with a qualitative method of analyzing the data obtained. The data collection technique used in this research is by direct interview technique to the respondent. From this research, it is found that the position of KAN in Nagari Sarilamak is not in accordance with the Regional Regulation of West Sumatra Province Number 7 of 2018 concerning Nagari which in the Regional Regulation, KAN has the highest position in the Nagari Government. Meanwhile, in the Sarilamak Nagari government, the highest position is still carried out by BAMUS.

Keywords: Position, Nagari Customary Density, Nagari Government

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari meliputi susunan kelembagaan nagari, pengisian jabatan serta masa jabatan kapalo nagari, dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari berdasarkan hukum adat dan kelembagaan nagari yang terdiri atas: a) Kerapatan Adat Nagari; b) Pemerintah Nagari; c) Peradilan Adat Nagari

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 6 Ayat (1) mengatakan pada setiap nagari dibentuk Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

Di Nagari Sarilamak dibentuk Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga permusyawaratan dalam penyelenggaraan pemerintah nagari yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan *ninik mamak* dan unsur *alim ulama*, unsur *cadiak pandai*, unsur *bundo kanduang*, dan unsur *parik paga* dalam nagari. Maka dari itu Kerapatan Adat Nagari (KAN) memiliki kedudukan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah nagari.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian dengan judul **“KEDUDUKAN KERAPATAN ADAT NAGARI SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI**

(Studi di Kenagarian Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) setelah berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari di Kenagarian Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Apasajakah kendala-kendala yang dihadapi Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat di Kenagarian Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota?
3. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyusun peraturan Nagari bersama Wali Nagari Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa kedudukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) setelah berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari di Kenagarian Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat di Kenagarian Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyusun peraturan Nagari bersama Wali Nagari Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis,

2. Sumber data
Sumber data pada penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik Pengmpulan data menggunakan Studi Dokumen dan Wawancara
4. Teknik analisa Data
Teknik analisa Data menggunakan Analisa Kualitatif

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Setelah Berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari di Kenagarian Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Nagari Sarilamak, lembaga tertinggi Nagari masih di laksanakan oleh Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari yang mana dalam hal ini Nagari Sarilamak masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Walaupun demikian, Pemerintahan Nagari Sarilamak tetap berusaha menjalankan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari meskipun belum terlaksana seutuhnya, sehingga kedudukan lembaga Pemerintahan Nagari tertinggi di Nagari Sarilamak masih dilaksanakan oleh BAMUS bukan Kerapatan Adat Nagari (KAN).

B. Kendala-kendala Yang Dihadapi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Adat Istiadat Di Kenagarian Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pada dasarnya tugas dan fungsi lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut adalah menyelesaikan permasalahan

sengketa adat baik itu perselisihan masalah *soko* (gelar kebesaran pemimpin) dan *pusako* (harta pusaka) yang terjadi di wilayah hukum tersebut. Selain menyelesaikan sengketa mengenai harta pusaka, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Sarilamak juga melakukan kegiatan pelatihan dan sosialisasi mengenai adat istiadat untuk melestarikan adat dan budaya di Kenagarian Sarilamak. Akan tetapi, dalam melakukan kegiatan tersebut, Kerapatan Adat Nagari (KAN) mendapatkan kendala dalam segi pendanaan. Hal ini terjadi karena kurangnya anggaran dana nagari untuk melaksanakan pelatihan dan sosialisasi tentang adat istiadat ini.

C. Upaya-upaya Yang Dilakukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyusun Peraturan Nagari Bersama Kapalo Nagari Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota

Dalam usulan pembuatan Peraturan Nagari yang dibahas oleh Wali Nagari dan BAMUS, Kerapatan Adat Nagari Sarilamak juga ikut serta dalam membentuk dan membahas Peraturan Nagari. Wali Nagari Sarilamak, Olly Wijaya menyebutkan bahwa Kerapatan Adat Nagari Sarilamak juga ikut serta dalam melakukan pembahasan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari dan BAMUS. Hal tersebut dilakukan karena Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan mitra strategis dimana Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga yang menyediakan forum komunikasi dalam pemerintahan Nagari Sarilamak.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Nagari di Kenagarian Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Kerapatan Adat Nagari Sarilamak berkedudukan sebagai fasilitator, karena organisasi adat yang diakui oleh pemerintah hingga hari ini masih tetap Kerapatan Adat Nagari (KAN), meskipun dalam Undang-Undang yang lebih tinggi organisasi adat yang diakui adalah lembaga peradilan adat. Kerapatan Adat Nagari (KAN) juga berkedudukan sebagai lembaga permusyawaratan dan pemufakatan adat tertinggi dalam pemerintahan nagari.
2. Selain menyelesaikan sengketa mengenai harta pusaka, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kenagarian Sarilamak juga melakukan kegiatan pelatihan, dan sosialisasi mengenai adat istiadat untuk melestarikan adat dan budaya di Kenagarian Sarilamak. Dalam melakukan kegiatan pelatihan, kegiatan dan sosialisasi, Kerapatan Adat Nagari (KAN) mendapatkan kendala dalam segi pendanaan. Hal ini terjadi karena kurangnya anggaran dana nagari untuk melaksanakan pelatihan, kegiatan dan sosialisasi tentang adat istiadat ini
3. Upaya-upaya yang dilakukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyusun Peraturan Nagari bersama Kapalo Nagari Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:
 - a. Membentuk Peraturan Nagari bersama Wali Nagari dan BAMUS.
 - b. Melakukan pembahasan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari dan BAMUS.

- c. Menyediakan forum komunikasi dalam Pemerintahan Nagari Sarilamak, dan melakukan pengawasan serta pelaksanaan terhadap adat istiadat dan budaya di Nagari Sarilamak.

B. Saran

1. Agar Pemerintahan Nagari Sarilamak membuat pelatihan, bimbingan atau pembinaan terhadap pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) serta *Niniak Mamak* dapat dilaksanakan tanpa hambatan supaya adat istiadat di Nagari Sarilamak tetap terjaga dari generasi ke generasi.
2. Agar Pemerintahan Nagari Sarilamak dapat menyediakan dana khusus untuk kelancaran dalam melaksanakan pelatihan, kegiatan serta sosialisasi mengenai adat istiadat di Nagari Sarilamak.
3. Agar Pemerintahan Nagari Sarilamak tetap melibatkan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam membuat dan membahas Peraturan Nagari bersama Kapalo Nagari dan BAMUS, karena Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga yang memiliki banyak interaksi dengan masyarakat Nagari Sarilamak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku
Abdurrahman Fathoni, 2006, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta
As Suhaiti Arief, 2007, *Eksistensi Peradilan Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Sumatera Barat (usulan penelitian program hibah kompetisi A-2)*. Universitas Bung Hatta, Padang.
Atmosudirdjo, P. S, 1994, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.

3. Sumber Lainnya

Abdul Kadir, 2018, "Pengertian Pemerintahan", <https://abdulkadir.blog.uma.ac.id/wpcontent/uploads/sites/362/2018/01/BAB-I.pdf>. Diakses pada tanggal 1 Januari 2023 Pukul 20.15 WIB

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H., yang telah mendedikasikan waktu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, dan juga kepada pihak:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Ibu Nurbeti, S.H., M.H. Dosen Akademik atas bimbingan selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

